PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 17 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang Perikanan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, perlu menetapkan Susunan-Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Tingkat II-Kebumen ;

b. bahwa sesuai bunyi pasal 49 Undang-Undang No.5 Tahun 1974 - jis Keputusan Menteri Dalam Negeri No.363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1980 serta Instruksi-Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.061.1/25/ - 1980, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dimaksud harus diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo.Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;

3. Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Tengah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Daerah ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi - dan Tata Kerja Dinas Perikanan ;

8. Peraturan Daerah Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan sebagian dari tugasnya dalam lapangan Perikanan Daerah kepada Daerah Tingkat II ;

9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. - 061.1/25/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Susunan-Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Tingkat II-se Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat - II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB-I :

B A B - I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

Daerah	:	Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
Bupati Kepala Daerah	:	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
Pemerintah Daerah	:	Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
Dinas Perikanan	:	Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

B A B - II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2.

(1) Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah Tingkat II sebagai urusan rumah tangga Daerah dibidang Perikanan.

(2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah ;

Pasal 3.

Dinas Perikanan mempunyai Tugas Pokok :

a. melaksanakan usaha dan kegiatan untuk memajukan perikanan ;
b. melaksanakan usaha dan kegiatan untuk meningkatan kesejahteraan petanikan/ nelayan ;
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijaksanaan tekhnis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap produksi pemasaran dan koperasi perikanan serta perlindungan terhadap sumber-sumber perikanan.

b. pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c. pelaksanaan sesuai tugas pokoknya dan sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku.

d. pengamanan dan pengedalian tehnis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

e. pengurusan tata usaha Dinas Perikanan.

B A B - III

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5.

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

a. Kepala

a. Kepala Dinas ;
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi Bina Program ;
d. Seksi Produksi ;
e. Seksi Usaha Tani ;
f. Seksi Bina Mutu ;
g. Seksi Penyuluhan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 urusan dan masing-masing seksi terdiri dari 3 Sub Seksi kecuali Seksi Produksi terdiri dari 4 sub seksi.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 6.

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat, urusan dalam, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perlengkapan, penyusunan rencana ketatalaksanaan serta PeraturanPerundang-undangan.

Pasal 8.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. melaksanakan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga ;

b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;

c. melaksanakan pengelolaan keuangan ;

d. menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Perikanan;

e. menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;

f. menyiapkan naskah Peraturan Pelaksanaan, Keputusan-keputusan, Instruksi dan menghimpun Peraturan Perundang-undangan dibidang Perikanan.

Pasal 9.

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Urusan Umum ;
b. Urusan kepegawaian ;
c. Urusan Keuangan ;
d. Urusan Efisiensi dan tatalaksana.

(2) Masing-masing urusan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10.

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan arsip, Expidisi, pengadaan, rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris, perjalanan dinas dan perlengkapan serta dokumentasi.

Pasal 11.

Pasal 11.

Urusan Kepagawaian mempunyai tugas melaksanaan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 12.

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembiayaan dan pendapatan, pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan.

Pasal 13.

Urusan Effisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana ketatalaksanaan serta menyiapkan naskah peraturan-peraturan pelaksanaan, Instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang Perikanan.

Bagian Keempat

Seksi Bina Program

Pasal 14.

Seksi Bina Program mempunyai tugas menyajikan data, merumuskan rencana dan-program kerja serta menyusun laporan.

Pasal 15.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14,Peraturan Daerah ini, - Seksi Bina Programmempunyai fungsi :

a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data ;
b. menyusun statistik ;
c. menyusun rencana dan program kerja ;
d. mengevaluasi dan menganalisa hasil pelaksanaan rencana kerja ;
e. menyusun naskah laporan.

Pasal 16.

(1) Seksi Bina Program terdiri dari :

a. Sub Seksi Data ;
b. Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian ;
c. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 17.

Sub Seksi Data mempunyai tugas, mengumpulkan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan statistik.

Pasal 18.

Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Pembangunandananggarannya.

Pasal 19.

Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan program kerja serta menyusun naskah laporan.

Bagian Kelima

Bagian Kelima

Seksi Produksi

Pasal 20.

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penangkapan dan budi - daya ikan, produksi dan sarana produksi serta kelestarian sumber-sumber peri kanan.

Pasal 21.

Untuk menyelonggarakan tugas tersebut diatas pada pasal 20 Peraturan Daerah- ini, Seksi Produksi mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan penangkapan dan budidaya ikan ;
b. melaksanakan pembinaan produksi dan sarana produksi perikanan ;
c. melaksanakan pembinaan kelestarian sumber ;
d. pemberantasan hama dan penyakit.

Pasal 22.

(1) Seksi Produksi terdiri dari :
 a. Sub Seksi Penangkapan Ikan ;
 b. Sub Seksi Budidaya Ikan ;
 c. Sub Seksi Sarana Produksi ;
 d. Sub Seksi Pengendalian Lingkungan ;

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-ma - singdipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yangbberada dibawah dan ber - tanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 23.

Sub Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penangkap- an ikan.

Pasal 24.

Sub Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan budidaya ikan dan pembenihan.

Pasal 25.

Sub Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas melaksnakan pembinaan produksi - dan sarana produksi perikanan.

Pasal 26.

Sub Seksi Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ke lestarian sumber-sumber hayati perikanan serta pemberantasan hama dan penya kit.

Pasal 27.

Bagian Keenam

Seksi Usaha Tani

Seksi Usaha Tanu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan - pengusahaan perikanan, pembinaan organisasi nelayan dan petani ikan serta- menyelenggarakan perijinan.

Pasal 28

Pasal 28.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27 Peraturan Daerah ini,- Seksi Usaha tani mempunyai fungsi :

a. pembinaan dan pengembangan pengusahaan perikanan ;
b. pembinaan organisasi nelayan dan petani ikan ;
c. pembinaan permodalan ;
d. pembinaan usaha perkoperasian perikanan ;
e. pengurusan perijinan.

Pasal 29.

(1) Seksi Usaha Tani terdiri dari :

a. Sub Seksi Bimbingan Usaha ;
b. Sub Seksi Perijinan ;
c. Sub Seksi Permodalan.

(2) Sub Seksi-sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Seksi Usaha Tani.

Pasal 30.

Sub Seksi Bimbingan usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengusahaan perikanan, pembinaan usaha perkoperasian perikanan serta organisasi nelayan dan petani ikan.

Pasal 31.

Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas menyelenggarakan perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32.

Sub Seksi Permodalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan permodalan serta sosial ekonomi nelayan dan petani ikan.

Bagian Ketujuh

Seksi Bina Mutu

Pasal 33.

Seksi Bina Mutu mempunyai tugas pembinaan tekhnis pengolahan usaha pemasaran serta pembinaan mutu dan sarana pemasaran hasil perikanan.

Pasal 34.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 33 Peraturan Daerah-ini Seksi Bina Mutu mempunyai fungsi :

a. pembinaan dan pengembangan tekhnis pengolahan ;
b. pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan ;
c. pembinaan dan pengembangan pengolahan tradisional ;
d. pembinaan sarana pemasaran ikan ;
e. penyajian berita pasar.

Pasal 35.

(1) Seksi Bina Mutu terdiri dari :

a. Sub Seksi Tekhnik Pengolahan ;
b. Sub Seksi Informasi pasar ;
c. Sub Seksi Sarana Pemasaran.

(2) Sub seksi-sub.....

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Seksi Bina Mutu.

Pasal 36.

Sub Seksi Tehnik Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan, pembinaan dan pengembangan tehnik pengolahan serta pengolahan tradisional.

Pasal 37.

Sub Seksi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan pemasaran serta penyebarannya.

Pasal 38.

Sub Seksi Sarana Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan sarana pemasaran.

Pasal 39.

Bagian Kedelapan

Seksi Penyuluhan

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pembinaan dan penyuluhan perikanan serta melaksanakan pendidikan tingkat rendah dan melaksanakan bimbingan serta penyuluhan sosial ekonomi nelayan dan petani ikan.

Pasal 40.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 39 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyuluhan penangkapan dan budidaya ikan ;
b. melaksanakan penyuluhan pengusahaan perikanan ;
c. melaksanakan penyuluhan produksi, sarana produksi, pemasaran dan sarana pemasaran ;
d. melaksanakan penyuluhan sosial ekonomi nelayan dan potensi ikan ;
e. melaksanakan pendidikan tingkat rendah.

Pasal 41.

(1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 a. Sub Seksi Latihan Ketrampilan ;
 b. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
 c. Sub Seksi Sarana Penyuluhan.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpinan oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Sub Seksi Penyuluhan.

Pasal 42.

Sub Seksi Latihan Ketrampilan mempunyai tugas menyelenggarakan Latihan Ketrampilan dan kursus-kursus tingkat rendah.

Pasal 43.

Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan latihan tata penyuluhan perikanan.

Pasal 44

Pasal 44.

Sub Seksi Sarana Penyuluhan mempunyaitugas menyelenggarakan pengurusan sarana penyuluhan.

B A B - IV

TATA - KERJA

Pasal 45.

Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 46.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perikanan, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah di Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 47.

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan bertanggung-jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas-bawahannya.

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi bawahann wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 48.

Para Kepala Seksi pada Dinas Perikanan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan-laporan berkala Kepala Dinas.

Pasal 49.

Dalam melaksanakantugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 50.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B - V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51.

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

(1) Kepala Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Perikanan.

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, pengaturannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Dinas Perikanan yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah diundangkan.

Kebumen, 1 Juni 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN:
K e t u a :

ttd.

SINGGIH RAMELAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

ttd.

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng dengan S.K. tgl. 3 September 1981 Nomor: 188.3/18947.

Diundangkan pada tanggal 12 Agustus 1981.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri D Nomor : 5

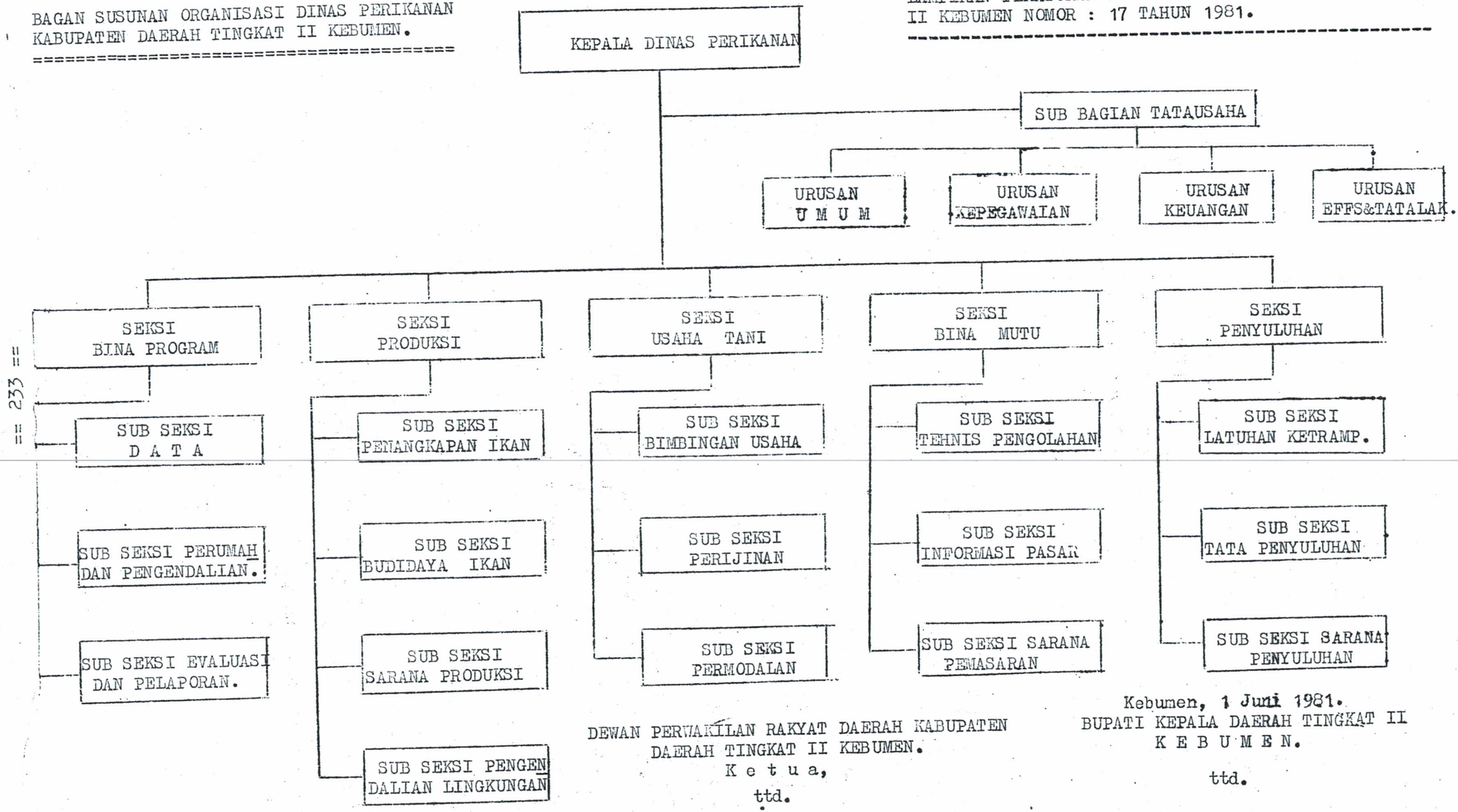
Sekretaris Wilayah/Daerah:

ttd.

SOEPARNO SH.
NIP.010013919.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR : 17 TAHUN 1981.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

K e t u a,

ttd.

SINGGIH RAMELAN

Kebumen, 1 Juni 1981.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II K E B U M E N.

ttd.

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 17 TAHUN 1981
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1951 jo.Peraturan Daerah Daerah Tingkat Ke-I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A No.1 Tahun 1963), kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen diserahi kekuasaan, tugas dan tanggung-jawab dilapangan Perikanan Darat yang meliputi urusan-urusan :

a. melakukan usaha dan kegiatan untuk memajukan pengusahaan perikanan darat ;

b. melakukan usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan tingkat kehidupan nelayan dan petani ikan.

Sebagai realisasi dari penyerahan urusan tersebut maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 4 Mei 1966 No. HU 7/1/10 (Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah No.4/T Tahun 1966) dibentuk Dinas Perikanan Darat Propinsi Jawa Tengah. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 29 Maret 1973 No. Hukum. G. 57/1973 (21/1/4) maka Dinas Perikanan Darat Propinsi Jawa Tengah dan Dinas Perikanan Laut Propinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tenagahtanggal 18 Juli 1966 No.HU.7/2/2 (Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah No.3/T Tahun 1967), dilebur menjadi Dinas Perikanan Daerah Propinsi Jawa Tengah. Dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tersebut terbentuklah pula Dinas Perikanan sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya yang menyangkut bidang Perikanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan.

Untuk maksud tersebut diatas sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 jis.Keputusan Menteri Dalam Negeri No.363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1980 serta Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.061.1/25/1980 maka dipandang perlu menuangkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan dalam Peraturan Daera.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

4. Pasal 1 : cukup jelas ;

Pasal 2 : cukup jelas ;

Pasal 3 : 1. Perikanan adalah semua kegiatan yang meliputi menangkap, memelihara, membiakan, mengolah dan memasarkan hasil perikanan yang berasal dari perairan.

2. Tugas pokok Dinas Perikanan adalah melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1951 jo.Peraturan Daerah Daerah Tingkat Ke-I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A No.1 Tahun 1963) dan melaksanakan tugaslain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pasal 4. : Cukup Jelas.

Pasal 5. : Susunan Organisasi ini adalah pencerminan dari urusan urusan yang diserahkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah kepada Daerah Tingkat II dan pengembangan Dinas Perikanan agardalam melaksanakan tugasnya dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 6 s/d 44 : Cukup Jelas

Pasal 45 s/d 50 : Cukup Jelas

Pasal 51 s/d 53 : Cukup Jelas

Pasal 54 s/d 56 : Cukup Jelas.

==========ooOoo==========